

MASKOT DAN JINGLE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KOTABARU TAHUN 2020
2019

Kpt 452/HK.03.1-Kpt/6302/KPU-Kab/XI/2019, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTABARU TENTANG PENETAPAN MASKOT DAN
JINGLE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KOTABARU TAHUN 2020

- ABSTRAK:
- Dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru Tahun 2020 diperlukan adanya sosialisasi dalam upaya meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang arti pentingnya menggunakan hak pilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru Tahun 2020.
 - Bahwa untuk memotivasi masyarakat dan mengingatkan pentingnya Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru Tahun 2020 perlu menampilkan ciri khas Kabupaten Kotabaru sebagai maskot serta jingle dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru Tahun 2020.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 10 Tahun 2016; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 6 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 22 Tahun 2008; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 15 Tahun 2019.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang penetapan maskot, penjelasan gambar dan filosofi maskot serta jingle Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru Tahun 2020.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 25 November 2019.
 - Lamp. : 4 hlm.